

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGAWASAN PEMILU DALAM UPAYA PENEGAKAN DEMOKRASI PERKELANJUTAN

Erlina¹, Novita Nurdiana², Imam Mahmud³

**Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung¹, Fakultas
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung², Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Lampung³**

**e-mail : *erlina@malahayati.ac.id, novita.nurdiana@fkip.unila.ac.id
imam.mahmud@fisip.unila.ac.id**

Abstrak

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran tidak cukup signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan untuk menganalisa dan mendeskripsikan tantangan dan hambatan apa saja yang akan terjadi apabila Bawaslu melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Metode penelitian yang digunakan di dalam kajian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bisa dilakukan dengan 4 (empat) cara, yakni pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, kampanye pengawasan, dan bentuk lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan. tantangan dan hambatan yang akan terjadi apabila Bawaslu melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu yaitu Minimnya pengetahuan pemilih atas pentingnya pengawasan publik, Jarak antara tahapan dengan jangkauan pemantau, Keterbukaan informasi tentang kepemiluan, Pendanaan pemantauan pemilu, Inovasi teknologi informasi dalam pengawasan, Intimidasi.

Kata Kunci : Masyarakat, Partisipasi, Pelanggaran, Pemilu

Abstract

Community involvement in monitoring and reporting violations is not significant enough. The aim of this research is to describe Bawaslu's efforts to involve and encourage community participation in election supervision and to analyze and describe what challenges and obstacles will occur if Bawaslu involves the community in election supervision. The research method used in this study is a qualitative descriptive research method. The results of this research are that public participation in election supervision can be carried out in 4 (four) ways, namely monitoring, submitting initial reports and/or initial information on findings of suspected violations, studies, monitoring campaigns, and other forms that do not violate the law. The challenges and obstacles that will occur if Bawaslu involves the public in election supervision are the lack of knowledge of voters regarding the importance of public supervision, the distance between stages and the reach of

observers, openness of information about elections, funding for election monitoring, information technology innovation in supervision, intimidation.

Keywords: *Community, Participation, Violations, Elections*

A. LATAR BELAKANG

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) sebanyak sebelas kali yaitu terhitung mulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai dengan Pemilu tahun 2014.

Demokrasi menjamin terjadinya perkembangan dan akumulasi kesejahteraan yang berkeadilan (*accumulation of distributive wealth*) dan berkelanjutan karena berfungsinya sistem kontrol atas keberlangsungan produksi, konsumsi, dan distribusi. Artinya, sistem demokrasi memberikan peluang bagi negara untuk mengembangkan kesejahteraan bagi warga negara dan bagi bangsa (*creation of wealth*) dan sekaligus memberikan kontrol atas kemungkinan peluruhan atas kesejahteraan bersama yang telah dilakukan (*destruction of collective wealth*). Lebih lanjut, demokrasi juga membuka peluang berkembangnya sistem kontrol atas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan (*excessive use of natural and environmental resources*)

Demokrasi tidak akan berarti tanpa aturan hukum yang jelas. Alam demokrasi menuntut berfungsinya secara efektif seluruh pilar demokrasi. Perangkat hukum harus dapat berfungsi efektif. Keseimbangan antara peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berjalan pada arah yang benar. Penegakan hukum harus konsisten dan tidak boleh pandang bulu. Tata kelola pemerintahan, good governance, harus berfungsi dengan baik. Dan, kebebasan harus berjalan bergandengan dengan rule of law. Seluruh pilar dan elemen itulah, yang dapat memastikan terpeliharanya kehidupan bernegara yang demokratis, damai dan stabil

Indonesia walau memiliki tingkat demokrasi yang relatif tinggi (indeks 6.53) namun tingkat rule of law-nya rendah (indeks -0.63). Sehingga Indonesia digolongkan sebagai flawed democracy country karena tata kelola pemerintahannya masih lemah, budaya politik belum berkembang dan partisipasi politik di luar pemilihan umum masih rendah. Fenomena ini berkebalikan benar dengan yang dialami oleh Singapura dan Hong Kong. Walau tingkat demokrasi di Singapura lebih rendah dari Indonesia (indeks S.89) namun rule of law-nya jauh meninggalkan Indonesia {indeks 1.695}. Hal serupa dialami pula oleh Hong Kong dimana tingkat demokrasinya lebih rendah dari Indonesia

{indeks 5,92}, namun rule of law-nya tinggi (indeks 1.559). Singapura dan Hong Kong oleh E:IU digolongkan sebagai *hybrid democracy*

Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu yang kedua belas yang akan dilaksanakan di Indonesia. Dalam sejarah singkat ketatanegaraan di Indonesia, setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya pada tahun 1998, jabatan Presiden Republik Indonesia digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, atas desakan rakyat Indonesia, Pemilu dipercepat dan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 atau tiga belas bulan masa kekuasaan Bacharuddin Jusuf Habibie. Adapun salah satu alasan diadakannya Pemilu cepat adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan (legitimasi) dari rakyat, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya.

Hal tersebut ditindak lanjuti dengan penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru, termasuk pergantian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum selesai masa kerja. Dasar pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945.

Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Dasar pemikiran tersebut merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu

Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Oleh karenanya sangat diperlukan Partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan demi terselenggaranya Pemilu yang Demokratis. Pengawasan oleh masyarakat melengkapi fungsi dan tugas Bawaslu dalam mengontrol penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Namun persoalannya adanya praktik partisipasi masyarakat dalam pengawasan terus mengalami penurunan. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran tidak cukup signifikan. Data Bawaslu menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu yang disebabkan karena alur birokrasi yang panjang sekaligus sikap tak peduli dari masyarakat atas pelanggaran yang terjadi.

Sebagai Negara Demokrasi, Indonesia tidak akan habis membicarakan isu isu tentang pemilu ataupun pemilihan. Isu isu pemilu setiap penyelenggaraannya selalu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Pemilu 2019 yang telah dilalui, memberikan banyak sekali cerita. Salah satunya adalah dugaan pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggaran pemilu berupa pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana serta pelanggaran hukum lainnya. Data dari Bawaslu.go.id tentang data pelanggaran pemilu 2014 merilis ada 8.380 kasus dugaan pelanggaran. 5.814 (69 %) merupakan hasil temuan bawaslu, 2.566 (31 %) merupakan hasil dari laporan masyarakat. Sedangkan data dari Bawaslu.go.id tentang data dugaan pelanggaran pemilu 2019 menyebutkan ada 24.528 dugaan pelanggaran pemilu, 19.436 (79 %) dugaan merupakan temuan dari perangkat bawaslu, sedangkan 5.092 (21 %) adalah laporan dari masyarakat.

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pengawasan dari masyarakat yaitu belum meratanya pemahaman tentang politik, pemilu dan pengawasan. pemahaman pemilu dan pengawasan yang rendah akibat antusias masyarakat yang kurang terhadap pemilu, karena masyarakat hanya mendapatkan informasi dari media elektronik, media cetak, media online, media sosial serta obrolan-obrolan singkat sesama masyarakat. Faktor selanjutnya adalah keberanian masyarakat yang kurang dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Ini disebabkan karena proses laporan yang cukup rumit, serta rasa takut masyarakat akan ancaman ancaman yang beredar, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mempunyai keberanian dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, dan masih banyak generasi muda yang belum sadar akan pentingnya politik dan pemilu. Dalam pengawasan pemilu, anak-anak muda terutam para pemilih pemula yang paham dengan kemajuan teknologi sangat diperlukan karena masih memiliki daya kritis dan belum mempunyai kepentingan.

Bawaslu sebagai lembaga negara yang diberi tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sangat banyak, dan sangat kompleks. Perlu pengawasan diluar lembaga Bawaslu untuk dapat membantu tugas Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipasi masyarakat dalam Pemilu perlu dilembagakan secara formil. Partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan menjadi kunci dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

Urgensi yang menjadi pembagian atas keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam proses pengawasan pemilu serentak tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh *civil society* pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak merupakan suatu kebutuhan dan juga kewajiban. Pengawasan yang dilakukan masyarakat (partisipatif) merupakan bagian dari pelaksanaan *good governance*. Tiga aktor utama dalam konsep *good governance* (Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, masyarakat) bekerja sama mewujudkan tata pemerintahan “pengawasan pemilu yang baik” (*good controlling governance*).

Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan satu bagian dari upaya kontrol terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Keduanya merupakan satu fungsi yang sama sebagai upaya mengawal penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Namun, perbedaan itu lahir akibat pelembagaan yang mengupayakan kontrol terhadap penyelenggara pemilu. Proses pelaksanaan Pemilu pertama 1955, sama sekali tidak mengenal lembaga Pengawas Pemilu. Lembaga Pengawas Pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, dilatari oleh banyaknya protes karena banyak pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas penyelenggara Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, maka protes – protes itu direspon Pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncul gagasan untuk memperbaiki UU yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas.

Atas persoalan itu, perundang-undangan pemilu melahirkan lembaga pengawas pemilu yang sekarang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejak saat itu, fungsi kontrol diperankan sepenuhnya oleh Bawaslu, yang oleh undang-undang diberikan tugas mengawasi segala hal terkait proses pemilu. Fungsi kontrol juga tetap diperankan oleh warga negara melalui apa yang disebut pemantauan pemilu.

Kualitas penyelenggaraan Pemilu, selain dapat diukur dari terlaksananya setiap tahapan Pemilu secara tepat waktu, pun pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (JURDIL), serta dengan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

Seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa tanggung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik, sosial dan pengawasan. Disamping pengawasan oleh bawaslu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan pemantauan pemilu. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga Negara untuk mengawal hak pilihnya. Kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan Negara. Tujuan dari Pengawasan adalah :

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
- 2) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang sah tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis, tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri yang tujuannya jelas yakni agar alih kekuasaan dalam pemerintahan bersifat demokratis.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu melalui pemantauan pemilu dan lain-lain menjadi sangat penting sebagai komponen informasi bagi masyarakat umum, peserta dan penyelenggara pemilu terkait proses pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu oleh masyarakat menjadi bagian penguatan pelaksanaan pemilu yang demokratis, dimana dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh komponen masyarakat secara terlembaga, akan menjadi bahan penyeimbang kegiatan pelaksanaan pemilu yang dilakukan peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu resmi seperti KPU dan Bawaslu. Dengan keterlibatan masyarakat pada kegiatan pengawasan Pemilu secara langsung, maka setiap masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi

dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilu.

Adapun Upaya Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

1. Kebijakan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Terkait dengan pengawasan partisipatif, ada dua kebijakan Bawaslu yang menyangkut dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2010–2014, 2015-2019, 2020-2024 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Kedua kebijakan ini mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Bawaslu dalam rencana strategisnya menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Kelemahan itu terlihat dalam poin kesepuluh bagian kelemahan menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat. Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 pasal 436 ayat 1, Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan :

- 1) Bersifat independen,
- 2) Mempunyai sumber dana yang jelas dan
- 3) Teregristrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bisa dilakukan dengan 4 (empat) cara, yakni dengan pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, kampanye pengawasan, dan bentuk lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan. Peraturan ini juga setidaknya memberikan panduan kepada Bawaslu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai berikut:

- 1) Mendorong secara aktif peran masyarakat untuk dapat mengawasi pemilu,
- 2) Menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu, dan
- 3) Menyediakan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan atau laporan pelanggaran pemilu.

2. Agenda pelibatan dan partisipasi masyarakat

Pelibatan masyarakat memiliki arti penting bagi masyarakat oleh karenanya dalam pengawasan pemilu harus melibatkan masyarakat seperti tokoh masyarakat, budayawan/ seniman/ artis, dan kalangan media massa. Posisi mereka disadari sangat strategis dalam upaya membangun kesadaran pengawasan terhadap pemilu. Selain itu juga pentingnya pelibatan masyarakat untuk pengawasan pemilu, dukungan dan kerja sama dengan lembaga pemantau memiliki posisi strategis. Pemantau dan pengawas sama-sama mengemban misi atas terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaannya, pemantau pemilu bekerja sebatas memantau penyelenggaraan, sedangkan pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Jadi, kerja pemantauan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan diteruskan ke pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti. Pentingnya kerja sama pemantau bagi pengawas, Pengawas pemilu memiliki keterbatasan personil, ditingkat pusat anggotanya sembilan orang, panwas pemilu kabupaten/kota lima.

Orang, dan panwas pemilu kecamatan hanya lima orang. Artinya, beban kerja pengawas kecamatan akan sangat berat, karena harus mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemilu di tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, mengingat ditingkat ini tidak ada lembaga pengawas. Oleh karenanya, pemantau pemilu perlu dilibatkan sejak dini dalam proses penentuan prosedur pengawasan dan pelaporan. Selain itu, konteks kerjasama pengawas dengan pemantau pemilu perlu juga diformulasikan dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terhadap komunitas, organisasi kepemudaan maupun organisasi keagamaan, sehingga mudah disosialisasikan ke level bawah. Satu hal yang penting juga disebutkan, meskipun ada kerjasama antara pengawas dan pemantau, tidak berarti hal itu menutup ruang bagi pemantau untuk memantau aktivitas jajaran pengawas pemilu berbagai level dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini tentu dilakukan dalam rangka menjaga moral pengawas, sekaligus meningkatkan kinerjanya.

Soal urgensi pengawasan dan pemantauan tidak dapat diidentikkan dengan pengawas pemilu yang resmi dibentuk oleh Negara. Peran yang sama juga bisa diisi oleh lembaga atau pihak partikelir lain yang ada di masyarakat. Apa yang dilakukan pengawas pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan

apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu. Mereka sejatinya sama-sama mengkritik, mengimbau, dan memprotes, apabila terdapat penyimpangan dari undang-undang.

Peran dan partisipasi masyarakat secara aktif dan kritis diperlukan, karena tanpa peran dan partisipasi masyarakat akan menimbulkan praktik-praktik penyimpangan pemilu secara terbuka. Bawaslu sendiri, menurut Sardini, telah mendapatkan dukungan dari jaringan pemantau pemilu serta organisasi masyarakat sipil (CSO, civil society organization) dalam pengisian fungsi-fungsi pengawasan karena kurangnya personalia di Bawaslu. Selain itu, peran pemantau dan CSO adalah membantu penyusunan regulasi standar pengawasan, sosialisasi pengawasan, sebagai pelapor dan saksi laporan, serta mengadvokasi laporan.

Dalam rangka menjalankan Pemilu yang demokratis Bawaslu Perlu melibatkan kelompok masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, partai politik dan lembaga Negara terkait. Elemen-elemen ini diperlukan sekaligus dilibatkan atau paling tidak telah didekati Bawaslu untuk turutserta dalam proses pengawasan pemilu. Elemen-elemen ini telah dilibatkan dalam beberapa agenda pengawasan. Beberapa program Bawaslu dalam rangka pelibatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Tentang Pengawasan
2. Penyusunan Instrument Pengawasan
3. Pengawasan Bersama Pemangku Kepentingan
4. Sosialisasi Pengawasan

2. Tantangan dan hambatan Bawaslu dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu

Pemilu 1999 merupakan bagian pemilu yang paling banyak aktivitas pemantauannya. Namun, setelah Pemilu 1999, publik melihat harapan yang mereka punya tidak terealisasi dengan sepenuhnya. Maka gejala pelemahan semangat publik untuk mengawasi pemilu mulai muncul pada Pemilu 2004, hal tersebut disebabkan karena :

- a. Minimnya pengetahuan pemilih atas pentingnya pengawasan publik

Hal ini bukan hanya karena minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu tapi juga karena bentuk sosialisasinya yang hanya menampilkan tanggal dari hari pencoblosan. Akibatnya masyarakat menganggap pemilu hanya memberikan suara pada hari yang sudah ditentukan. Padahal diluar keterjangkauan banyak tahapan lain yang membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Sosialisasi oleh partai politik

tentang pemilu juga minim. Hanya sebatas membujuk agar pemilih memilih partai atau calon yang diajukan bukan mengawal proses pemilu yang sedang berjalan dan membutuhkan pengawasan publik. Selain adanya bentuk penyelenggaraan dan partai politik, pemilih yang terlihat acuh dalam setiap proses pemilu juga menjadi tantangan dalam pemantauan pemilu untuk memberikan wawasan sekaligus pengetahuan bagi para pemilih (pemilik hak suara) sehingga proses pengawasan dan pengetahuan bisa beriringan.

b. Jarak antara tahapan dengan jangkauan pemantau

Proses penghitungan di TPS yang semula dekat dengan masyarakat, semakin berjarak ketika proses berlanjut di kantor kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, dan KPU pusat. Jarak TPS yang sangat dekat dengan akses pemukiman, membuat masyarakat dapat menjangkau, mengawasi secara masif TPS sehingga jarang terjadi kecurangan. Tetapi yang perlu dipahami bahwa proses rekapitulasi di tingkat selanjutnya yang jauh dari TPS membuat akses terhadap pengawasan menjadi berkurang. Padahal perjalanan suara setelah dihitung di TPS merupakan titik penting yang tidak boleh luput dari pengawasan dan pemantauan publik dengan potensi kecurangan tidak bisa terelakkan.

Aspek keberfungsian pemantau pemilu yang menjadi lokomotif atas terjadinya penyalahgunaan ini harusnya masuk pada titik akses terjauh yang menyangkut semua bagian dalam kabupaten/kota, provinsi, dan KPU pusat. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendorong keterlibatan masyarakat juga sudah dilakukan dengan membentuk Gerakan Sadar Pemilu yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepemiluan. Terbentuknya gerakan ini memiliki 7 poin yang harus diketahui masyarakat, yakni milikilah Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdaftar/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), menelusuri profil dan rekam jejak calon, santun dalam melakukan kampanye, menggunakan hak pilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengenali jenis surat suara dan tata cara memilih yang benar, serta mengawal jalannya pemungutan dan penghitungan suara.

c. Keterbukaan informasi tentang kepemiluan

Proses pemilu sejatinya adalah sarana untuk bisa melibatkan publik secara langsung di dalam proses transisi kekuasaan. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat di dalam penyelenggaraan negara. Salah satu cara dan upaya untuk mendekatkan setiap proses pemilu dengan pemilih adalah dengan membuka informasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu secara luas. Adanya informasi ini bukan hanya tentang mekanisme saat ada di bilik suara melainkan aturan tentang kerahasiaan dan kekuasaan seseorang agar hak pilihnya dianggap sah.

Tindak lanjut adanya keterbukaan ini bisa diminimalisir ketika proses penghitungan berlangsung sampai pada tahapan pengumuman suara pemenang yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota, KPU provinsi dan KPU pusat. Disisi lainnya keterbukaan informasi publik juga menjadi jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh hak sekaligus melakukan kewajibannya dalam melakukan pemantauan terhadap terselenggaranya pemilu.

d. Pendanaan pemantauan pemilu

Awalnya aktivitas pemantauan pemilu adalah sukarela, sebuah gerakan sosial yang tidak memikirkan untung dan rugi dalam proses melaksanakan kegiatannya. Tetapi untuk saat ini mustahil jika aktivitas pemantauan pemilu dilakukan tanpa ada dukungan pendanaan. Aktivitas pemantauan pemilu sangat berkaitan dengan dana. Jumlah pemantau yang menurun dari pemilu ke pemilu sangat dipengaruhi oleh pendanaan yang dialokasikan pemerintah secara formal dalam melakukan kontrol terhadap berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Akibatnya dalam proses pemantauan tersebut kurang maksimal bahkan jikalau pemantauan mempergunakan sumber pendaan yang berasal dari lembaga swasta menjelang pemilu kerap kali menjadi sasaran politik uang karena dalam hasilnya kemudian dipengaruhi oleh unsur kepentingan dalam melanggengkan kekuasaan terhadap calon tertentu terutama sebelum pelaksanaan pemilu calon memiliki peran strategis dalam lembaga legislatif dan eksekutif, mekanismenya sendiri serupa dengan dengan pemilihan yang terjadi yaitu setiap partai/tim sukses/kandidat tertentu memberi janji berupa uang atau barang agar penyelenggara agar bisa untuk memanipulasi hasil pemilihan yang terjadi.

e. Inovasi teknologi informasi dalam pengawasan

Jumlah pemantau pemilu yang terus mengalami penurunan merupakan tantangan berat. Untuk mendekati publik dengan aktivitas pemantauan pemilu perlu menciptakan praktik pemantauan pemilu yang sederhana dan memudahkan yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. JPPR melaksanakan pelatihan pemantauan dengan memanfaatkan media sosial Youtube. Prihal ini trainer pelatihan melakukan perekaman, kemudian para pemantau pemilu mempelajari sendiri rekaman tersebut. Modul pemantauan pun disiapkan melalui elektronik, dan kemudian dikirimkan melalui email dengan bentuk *soft copy*. Untuk pelaporan pemantauan pemilu dilakukan dengan cara melaporkan via media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok dan Skype. Matamassa menggunakan konsep pengawasan publik dengan dukungan Teknologi Informasi (TI) setidaknya sudah membuka berbagai kanal pelaporan pelanggaran pemilu mulai dari SMS, email, web, dan aplikasi yang kemudian bisa diakses melalui IOS dan Android. Bahkan adanya kemajuan teknologi dan informasi ini juga telah mendorong Bawaslu untuk mengeluarkan sistem pengawasan berbasis digital melalui Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) yang sudah dipergunakan pada Pemilu

2019 dengan mengedepankan kecepatan dan ketepatan penyebaran informasi terkait pemilu atau pilkada.

Kemajuan atas penerapan teknologi bisa menjadi salah satu jawaban dan media yang diperlukan oleh pemerintah untuk memudahkan atas buntu dan sepiunya aktivitas pemantauan pemilu akibat menurunnya alokasi pendaan sekaligus menjadi modal awal untuk transformasi digital. Bentuk perubahan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi digital adanya pemantauan pemilu turut menggilangkan batasan wilayah, alur birokrasi dalam pelaporan dan sekat status sosial kepada masyarakat secara luas dalam segi pengawasan atas terjadinya penyalahgunaan wewenang atas terjadinya politik uang.

Melakukan pemanfaatan atas kemajuan teknologi informasi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan syarat sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengawasan memiliki profesionalias dalam penyelenggara pemilu dalam artian mampu untuk memahami penggunaan Teknologi Internet of Things (IOTs). Kebutuhan dalam pentingnya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang profesionalitas diperlukan utamanya untuk memenuhi tuntutan publik atas pelaksanaan pemilu yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan hingga akhirnya adanya proses inilah menjadikan distorsi pemanfaatan teknologi informasi tepat pada tujuan utamanya.

f. Intimidasi

Pada masa Orde Baru (Orba) bentuk intimidasi sangat terbuka karena sistem sosial keperintahan sangat represif dengan kelompok yang dianggap kritis atau oposisi dengan pemerintah. Aktivitas rekrutmen dan pelatihan kepada relawan dihentikan oleh aparat di sejumlah wilayah dan perwilayahan. Akibatnya rekrutmen dan pelatihan relawan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan dilakukan di luar negeri untuk dapat menghindari keterjangkauan aparat. Partisipasi masyarakat melalui pemantau pemilu memberikan dampak hasil terhadap demokrasi di Indonesia. Pertama, semakin terbukanya penyelenggara pemilu. Kedua, pemilu yang semakin inklusif karena terbuka bagi siapapun. Ketiga, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pemantauan pemilu.

Pemantau pemilu merupakan kekuatan eksternal terbangun dari inisiatif dan menjadi fenomena untuk mengawal pemilu berjalan di atas prinsip jujur dan adil. Akan tetapi adanya aktifitas perjalanan pemantauan pemilu ini mengalami pasang surut keberadaannya khususnya setelah pemilu pada tahun 1999 dirasa semakin menurun. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam aktivitas terjadinya penurunan pemantauan pemilu yang diakukan oleh masyarakat. Diantaranya ialah :

- 1) Pesan yang disampaikan ke pemilih belum maksimal tentang pentingnya pengawasan publik disetiap tahapan-tahapan pemilu.

- 2) Menurunnya aktivitas pemantauan terjadi akibat jarak tahapan dengan jangkauan pemilih.
- 3) Faktor keterbukaan informasi kepemiluan sebagai catatan penting menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan :

- 1) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bisa dilakukan dengan 4 (empat) cara, yakni pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, kampanye pengawasan, dan bentuk lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan
- 2) Tantangan dan hambatan Bawaslu dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu yaitu Minimnya pengetahuan pemilih atas pentingnya pengawasan public, Jarak antara tahapan dengan jangkauan pemantau, Keterbukaan informasi tentang kepemiluan, Pendanaan pemantauan pemilu, Inovasi teknologi informasi dalam pengawasan, Intimidasi

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Junaidi, Veri. 2018. *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)*.
- Irawan, Ade, dkk. 2014. *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW).

2. JURNAL

- Aji, Endro Wibowo. 2020. "Transformasi Strategi Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Pemilu". Vol. Vi No. 02.
- Andriani, Fitri, dkk. 2017. "Strategi Kpu Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Dalam Pilwako Tahun 2017. Nusantara". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6, no.2: 238-252.
- Badan Pengkajian MPR RI. "Makna Kedaulatan Rakyat Dalam Uud Nri Tahun 1945: Dari Gagasan Sampai Implementasi". *Jurnal Majelis Edisi 04*.
- Dhesinta, Wafia Silvi. 2016. "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)”. *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta* 4 no. 7.

Farisi, Mochammad. 2020. “Peran Relawan Demokrasi (Relasi) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi”. *Ganaya. Jurnal ilmu social dan humaniora Jayapangus Press* 3 No. 2.

Mahpudin. 2021. *Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. Jurnal Adhyasta Pemilu* no. 2: 1-21.

Neni Nur Hayati. 2020. *Menakar Efektitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020. Jurnal Keadilan Pemilu. Volume 1-2020*

Nurkholis, M. Agus. 2019. “Strategi Pemasaran Politik Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Pemilu Legislatif 2014 Pada Pkb Kota Semarang. *Nusantara*”, *Jurnal Ilmu*.

Nurkinan. 2018. “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019”. *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, No.1.

Rauta, Umbu. 2014. “Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif”. *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3.

Sahat, Benedictus. 2014. “Pentingnya Pengarsipan Arsip Pemilu Dalam Menunjang Pemilu Yang Jujur Dan Adil”. *Jurnal Rechtsvinding Media pembinaan hokum nasional* 3, no.6.

Subiyanto, Achmad Edi. 2020. “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Konstitusi* 17 no. 2 :256-257.

Solihah, Rathia dkk. 2018. “Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal Pemilu yang Demokratis, *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran dan UIN Syarif Hidayatullah*”. Vol. 3, no. 1: 23.

Tity Yukrisna, dkk. 2020. “Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan

Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas”. Pencerah Publik 7, No. 2: 1 – 10.

Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2019. “Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia”. *Administrative Law & Governance Journal* 2 no. 4.

Yulita, Amelia, Dkk. 2019. “Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6 No. 1.

3. INTERNET

Hendi Purnawan. 2019. Hadapi Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Akan Sempurnakan Siwaslu. <https://bawaslu.go.id/id/berita/hadapi-pilkada-serentak-2020-bawaslu-akan-sempurnakan-siwaslu>. Diakses pada tanggal 03 Februari 2023 pukul 19:22.

Ichsan Emerald Alamsyah. Pengawasan Partisipasi Pemilu Masyarakat Rendah, Ada Apa? <https://www.republika.co.id/berita/q235gu349/pengawasan-partisipasi-pemilu-masyarakat-rendah-ada-apa> Diakses pada tanggal 23 juni 2022 pukul 21:33

Ira Sasmita .2017. Perlu Pelembagaan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/siti-zuhro-perlu-pelembagaan-partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu> Diakses pada tanggal 23 juni 2022 pukul 20:55

KPU Kota Banjar Baru. 2022. Poster Gerakan Sadar Pemilu. <https://kota-banjarbaru.kpu.go.id/arsip/detail/769/poster-gerakan-sadar-pemilu>. Diakses pada tanggal 03 Januari 2023 pukul 20:07.